



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Jawa No.18, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur

68121 68121 0331334496

dispendukcapil.jemberkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

pencatatan perubahan status kewarganegaraan WNI menjadi WNA

No. SK : 188.45/8.2/35.09.320/2024

Persyaratan

1. Form F202
2. Fotokopi Petikan Keputusan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum tentang perubahan status kewarganegaraan; Asli salah satu kutipan akta pencatatan sipil yang dimiliki; dan
3. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melengkapi persyaratan dan mengisi F201
2. Pemohon melengkapi persyaratan dan mengisi F201
3. Dinas melakukan verval dan TTE secara realtime dan segera melakukan penyelesaian dan pengiriman pdf dokumen admindukcapil
4. Perwakilan RI memberikan catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan Sipil yang diserahkan (CP.11) atau surat keterangan pelaporan perubahan status kewarganegaraan sebagai pengganti catatan pinggir pada akta pencatatan sipil yang diterbitkan negara lain (F-2.11);

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Jl. Jawa No.18, Tegal Boto Lor, Sumpersari, Kec. Sumpersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur
68121 68121 0331334496

dispendukcapil.jemberkab.go.id/

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil Kabupaten Jember

Jalan Jawa No 18

Telp. 0331 334496

2.Penyediaan Kotak Saran;

3.Email : disdukcapil@jemberkab.go.id

4.Website : dispendukcapil.jemberkab.go.id

5.WA : 081131181180 (Holifah)

6.SP4N-LAPOR